



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
HANDAYANI MAKASSAR**

**BANTUAN PUBLIKASI, PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT INTERNAL DAN ANGKA
KREDITNYA**

**PERATURAN KETUA STMIK HANDAYANI MAKASSAR
NOMOR : /STMIK-H/SK/VII/2021
TANGGAL : 10 Juli 2021**



STMIK HANDAYANI MAKASSAR

**PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) HANDAYANI MAKASSAR
NOMOR : /STMIK-H/SK/VII/2021**

**TENTANG
BANTUAN PUBLIKASI, PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STMIK HANDAYANI MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam Mendukung Kegiatan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STMIK Handayani Makassar, maka dipandang perlu ditetapkan biaya Bantuan Publikasi, Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Internal dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- e. Berita Acara Rapat yayasan Pendidikan Handayani Nomor: 035/YAPHAN/BP/BA/VI/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan KETUA STMIK Handayani Tentang Bantuan Publikasi, Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Angka Kreditnya sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di □ □□□□□□□
Pada tanggal : 10 Juli 2021

KETUA

NASRULLAH

NIDN. 0024116503
LAMPIRAN : PERATURAN KETUA STMIK HANDAYANI
 MAKASSAR
 NOMOR : / STMIK-H/SK/VII/2021
 TANGGAL : 10 Juli 2021

**BANTUAN PUBLIKASI, PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INTERNAL DAN ANGKA KREDITNYA**

**BAB SATU
UNSUR UTAMA**

A. Publikasi

- 1 Hasil Penelitian dalam bentuk buku:
 - a. Buku Ajar
 - b. Buku Referensi
 - c. Buku Capter
- 2 Hasil Penelitian dalam Bentuk Jurnal
 - a. Internasional
 - b. Nasional Terakreditasi
 - c. Nasional tidak terakreditas
- 3 Hasil Penelitian dalam Bentuk Proseding
 - a. Publikasi Internasional
 - b. Nasional
 - c. Tidak Terpublikasi
- 4 Hasil Penelitian dalam Bentuk HaKI
 - a. Paten Internasional atau Nasional
 - b. Telah digunakan Industri
 - c. Paten Sederhana yang Meiliki Sertifikat dari direktoral Jenderal Kemenkumam

B. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 Penelitian Internal
 - a. Peneliti Utama
 - b. Peneliti Anggota
- 2 Pengabdian kepada Masyarakat Internal
 - a. Enam Bulan atau Lebih
 - b. Di Bawah enam Bulan (Insedentil)

BAB DUA NOMINAL DAN BIAYA BANTUAN

A. Nominal

Penggantian biaya Publikasi ditetapkan maksimal 2 (dua) kali per semester atau 4 (empat) kali per tahun untuk semua unsur publikasi dengan melampirkan bukti fisik berupa softcopy hasil publikasi

B. Bantuan biaya Publikasi:

1. Hasil penelitian yang dipublikasi dalam bentuk buku dengan bantuan antara Rp. 2.000.000 s. d Rp. 5. 000.000
2. Hasil Publikasi Jurnal Internasional dengan Bantuan antara Rp. 5.000.000 s. d Rp. 7.500.000
3. Hasil Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Bantuan antar Rp. 1.000.000 s. d Rp. 2. 000.000
4. Hasil Publikas Jurnal Nasional dengan Bantual Rp. 500. 000
5. Bantuan Biaya Penggantian Proceiding antara Rp. 500.000 s. d Rp. 1.000.000
6. Bantuan Biaya Penggantian HaKI antara Rp. 500.000 s. d. Rp. 750.000


BAB TIGA

PETUNJUK DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. Penelitian Internal

1. Petunjuk Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan mengajukan proposal penelitian oleh individu, kelompok keahlian, Pusat Studi atau Pusat Penelitian, dengan mengacu kepada Template Penulisan Program Penelitian LPPM STMIK Handayani . Alur prses pengajuan proposal program penelitian Internal penjaminan mutu disajikan pada Gambar 1




Gambar 1. Petunjuk pelaksanaan

1. Pelaksanaan Penelitian Internal maksimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan rincian:
 - a. 1 (satu) kali sebagai ketua dan 1 (dua) kali sebagai anggota, atau;
 - b. 2 (dua) kali sebagai anggota
2. Angka Kredit Penelitian Internal
 - a. Ketua Peneliti 2 sks
 - b. Anggota 1 sks
3. Bukti Fisik : Surat Tugas dari LPPM, Laporan Penelitian

B. Pengabdian kepada Masyarakat Internal

1. Petunjuk Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan mengajukan proposal Pengabdian oleh individu, kelompok keahlian, Pusat Studi atau Pusat Penelitian, dengan mengacu kepada Template Penulisan Program Penelitian LPPM STMIK Handayani . Alur proses pengajuan proposal program pengabdian Internal penjaminan mutu disajikan pada Gambar 2



Gambar 2. Petunjuk pelaksanaan PKM

1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi maksimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan rincian :
 - a. 1 (satu) kali sebagai ketua dan 1 (dua) kali sebagai anggota, atau;
 - b. 2 (dua) kali sebagai anggota
2. Angka Kredit:
 - a. Waktu Pelaksanaan di atas 6 (enam) bulan:
 - 1) Ketua Peneliti 1 sks
 - 2) Anggota 1 sks
 - b. Waktu Pelaksanaan di bawah 6 (enam) bulan/Insedentil
 - 1) Ketua 0.5 sks
 - 2) Anggota 0.5 sks
3. Bukti Fisik : Surat Tugas dari LPPM, Laporan Pengabdian

BAB EMPAT

PENUTUP

2. Apabila dalam Pelaksanaan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Handayani ini dijumpai kesulitan, agar dinyatakan kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Handayani untuk mendapat Penyelesaian
3. Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

STMIK HANDAYANI MAKASSAR

NASRULLAH

NIDN. 0024116503